

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan dan Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nabire Tahun 2011-2020

Ferderika Yunike Kegou, Marcus Maspaitella, Ketysia Imelda Tewernusa*
Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Papua

Article History:

Received: December 8, 2022

Accepted: January 2, 2023

*Corresponding Author

E-mail: mel35tt@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of hotel taxes, restaurant taxes and tourist object levies on local revenue in Nabire Regency in 2011-2022. The method of analysis used is the method of multiple linear regression analysis, classical assumptions with secondary data. Data analysis was carried out using the SPSS version 21 analysis tool. The results of the study show that Hotel Taxes, Restaurant Taxes and Tourist Object Levies show their influence on Regional Original Income. This is based on the results of the significance of hotel taxes, restaurant taxes and tourist attraction levies, each of which is 0.020, 0.039, 0.042 which is smaller with a significance value of 5%.

Keywords: *Hotel Tax, Restaurant Tax, Tourist Object Retributions, Regional Income*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan dan Retribusi Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Nabire tahun 2011-2022. Metode Analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda, asumsi klasik dengan data sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan alat analisis SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan dan Retribusi Objek Wisata menunjukkan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini di dasarkan pada hasil singnifikansi pada pajak hotel, pajak rumah makan dan retribusi objek wisata masing-masing 0,020, 0,039, 0,042 yang lebih kecil dengan nilai signifikansi 5% .

Kata Kunci: **Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan, Retribusi Objek Wisata , Pendapatan Asli Daerah**

PENDAHULUAN

Menghadapi perkembangan dan persaingan global saat ini baik yang terjadi didalam maupun luar negeri, Pemerintah pusat perlu melakukan pembangunan nasional yang berlangsung secara menyeluruh pada setiap luas wilayah. Kabupaten Nabire merupakan salah satu daerah otonomi yang berada di wilayah Provinsi Papua. Kabupaten Nabire merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Letak Kabupaten Nabire berada pada kawasan Teluk Cendrawasih atau pada Leher Burung Pulau Papua dengan ibu kota di Kota Nabire. Kota Nabire

sendiri merupakan pusat kegiatan mobilitas perdagangan dan pembangunan bagi kabupaten Nabire dan Kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Dogiyai, Deyai, Paniai, Intan Jaya dan Kabupaten Mimika atau yang sering disebut sebagai pintu masuk wilayah Mee Pago. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah penjelasan tersebut sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 (RI, 2004), dari sisi pendapatan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya jika dilihat dari sektor pendapatan asli daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang diperoleh melalui pungutan yang dikumpulkan dan dikelola oleh pemerintah daerah, dasar hukumnya ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 revisi atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RI, 2004). Sumber pendapatan pemerintah daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pajak hotel, pajak rumah makan dan retribusi objek wisata di Kabupaten Nabire tahun 2011-2020 dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan dan Retribusi Objek Wisata Kabupaten Nabire Tahun 2011 - 2020 Menurut Jenis Penerimaan (Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Hotel	Pajak Rumah Makan	Retribusi Objek Wisata
2011	15.260.000.000	631.669.930	76.651.500	94.223.000
2012	22.205.908.000	694.729.910	205.834.250	76.270.500
2013	24.000.000.000	819.687.700	297.642.285	41.887.000
2014	23.591.742.454	777.053.700	155.692.100	58.123.000
2015	22.000.000.000	536.838.400	125.653.400	35.862.150
2016	21.590.000.000	692.350.300	151.175.100	48.169.000
2017	49.292.911.000	1.033.861.200	274.111.980	47.985.000
2018	28.792.911.000	1.198.800.200	400.382.872	55.917.000
2019	44.992.911.000	1.028.835.000	4.518.317.000	32.080.000
2020	74.677.958.000	728.471.000	4.649.218.000	32.227.000

Sumber: BPS, Kabupaten Nabire 2012-2021.


Berdasarkan Tabel 1. diatas menunjukan bahwa Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah, pajak hotel. Pajak rumah makan dan retribusi objel wisata di Kabupaten Nabire pada tahun 2011-2020 mengalami fluktuasi dari tahun 2010 -2020. Dengan demikian tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak hotel, pajak rumah makan dan retribusi objek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nabire Tahun 2011 – 2020.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 mengatakan bahwa pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil dari perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Menurut UU No. 34 Tahun 2000 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting yang berguna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah (Isdijoso, 2020). Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang meliputi motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pajak rumah makan adalah bagian dari pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengenaan pajak rumah makan tertulis dalam peraturan daerah yang mengatur tentang pemungutan pajak rumah makan, sebab sebelum melakukan pemungutan pajak rumah makan maka pemerintah daerah harus membuat dan mengesahkan terlebih dahulu peraturan daerah tersebut. Peraturan inilah yang akan dijadikan sebagai dasar dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak rumah makan (Prasetya, 2012).

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 2010 tentang pajak daerah pada Bab 1 pasal 1 ayat 13-14 dikatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan restoran adalah fasilitas peyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin

warung, bar dan sejenisnya termaksud jasa boga atau catering. Pada pasal 1 ayat 14 di atas menyatakan bahwa rumah makan termaksud kedalam pajak restoran yang sama-sama dikenakan pajak sebesar 10%. Pajak rumah makan sendiri merupakan pungutan atau iuran wajib yang dikenakan atas penyedia layanan makanan dan minuman, dimana setiap hidangan yang telah disediakan dan tertera pada menu, sementara yang dimaksud dengan rumah makan adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan pungutan bayaran. Menurut Munawir (1997) retribusi adalah iuran untuk pemerintah yang dapat dipaksakan oleh perorangan dalam menggunakan layanan dan jasa balik dari layanan tersebut secara langsung dapat dirasakan. Paksaan disini sifatnya ekonomis sebab siapa saja yang tidak dikenakan iuran tersebut tidak akan merasakan jasa balik dari pemerintah.

Pada penelitian ini akan dianalisis pengaruh variabel pajak hotel, pajak rumah makan dan retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah yang dapat dilihat pada gambar 1.



Keterangan : —————> **Mempengaruhi**

Gambar 1. Kerangka Hubungan Variabel

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka hubungan variabel di atas, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ho : Diduga variabel pajak hotel, pajak rumah makan dan retribusi objek wisata tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nabire tahun 2011 - 2020.

H1 : Diduga variabel pajak hotel, pajak rumah makan dan retribusi objek

wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nabire tahun 2011 - 2020.

Metode Penelitian

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Analisis Regresi Linear Berganda, Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis dengan menggunakan SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 21.

Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan gambaran tentang nilai minimum, maksimum dan rata-rata dari variabel-variabel pengamatan, yaitu pendapatan asli daerah, pajak hotel, dan pajak rumah makan serta retribusi objek wisata.

Tabel 2.
Analisis Deskriptif Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan Dan Retribusi Objek Wisata Di Kabupaten Nabire Tahun 2011-2020 (Rupiah)

Kriteria	Variabel			
	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Hotel	Pajak Rumah Makan	Retribusi Objek Wisata
Minimum	2.288.476.066	159.007.008	11.430.546	7.046.824
Maksimum	14.031.741.006	248.107.859	804.920.659	19.090.359
Rata-Rata	8.160.108.536	203.557.434	340.896.441	13.068.591
Observasi	40	40	40	40

Sumber : Data diolah, 2022

Pada Tabel diatas nilai rata-rata dari masing-masing variabel pendapatan asli daerah sebesar Rp.8.160.108.536, pajak hotel sebesar Rp.203.557.434, pajak rumah makan sebesar Rp.340.896.441 dan retribusi objek wisata sebesar Rp.13.068.591, untuk mengetahui berapa persen kontribusi nilai rata-rata dari masing-masing variabel pajak hotel, pajak rumah makan dan retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nabire Tahun 2011-2020. Rumus kontribusi sebagai berikut:

Nilai Rata-Rata PH, PRM dan ROW

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Nilai Rata-Rata PH, PRM dan ROW}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi rata-rata dari pajak hotel sebesar 2,49 %, pajak rumah makan sebesar 4,17 % dan retribusi objek wisata sebesar 0,16, dapat diketahui bahwa Pajak rumah makan memberikan kontribusi paling tinggi yaitu 4,17 % terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Nabire sedangkan retribusi objek wisata sebesar 0,16 kurang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Nabire.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi variabel dependen dan independen keduanya berdistribusi normal atau tidak.




Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data Sekunder 2022, diolah dengan SPSS 21

Berdasarkan Gambar diatas, bahwa grafik P-P Plot menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal sehingga asumsi normalitas dengan grafik distribusi terpenuhi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada seluruh variabel LNPAD, LNPH, LNROW, dan LNPRM berada dekat pada garis normalitas dan tidak dalam posisi menjauhi garis normalitas, gambar P-P Plot variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data Sekunder 2022, diolah dengan SPSS 21

Berdasarkan hasil pada Gambar dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu pola tertentu pada titik scatterplot, akan tetapi titik menyebar tidak beraturan di atas dan dibawah sumbu 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antara variabel independen (bebas) atau tidak, jika terjadi korelasi maka dinamakan problem multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak korelasi diantara variabel independen. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan nilai VIF (*Variance Infation Faktor*) dan tolerance-nya, apabila nilai VIF lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 10 maka dalam model penelitian ini tidak adanya permasalahan multikolinearitas, namun, jika nilai VIF lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
LNPH	034	1,441
LNPRM	419	2,387
LNROW	031	2,615

a. Dependent Variabel: LNPAD

Sumber : Data Sekunder 2022, diolah dengan SPSS 21.

Dari hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan nilai tolerance pada masing-masing variabel independen LNPH, LNPRM, dan LNROW tidak memiliki masalah multikolinearitas dikarenakan nilai VIF atau *Variance Inflation Fector* > 1 dan < 10 , sehingga asumsi model tersebut terbebas dari multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Kriteria Hasil Autokorelasi

N	K	dL	Du	4-dL	4-Du	Durbin Watson
40	3	1,338	1,658	2,661	2,341	1,739

Sumber : Data diolah. 2022.

Hasil yang diperoleh dari uji autokorelasi dengan uji durbin watson = 1,739 sedangkan nilai tabel dw yakni dL = 1,338 sedangkan nilai dU = 1,658, nilai dU $< dw < 4-dU$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik sebelumnya, telah diperoleh hasil yang terbaik dalam penelitian Pengaruh pajak hotel, pajak rumah makan, dan retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nabire Tahun 2011 – 2020. Pada model ini dilakukan pengujian pengaruh variabel pajak hotel (LNPH), pajak rumah makan (LNPRM), dan retribusi objek wisata (LNROW) terhadap pendapatan asli daerah (LNPAD) Kabupaten Nabire Tahun 2011 – 2020. Hasil estimasi regresi linear berganda dilihat di tabel dibawah ini.

Tabel 5. Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda

Variabel	Hasil	
	Koefisien	Sig.
Konstanta	24,873	0,017*
LNPH	6,699	0,020*
LNPRM	0,043	0,039*
LNROW	1,242	0,042*
Observasi	40	
Variabel	4	
<i>R-Squared</i>	0,635	
(Sig.) F-stat	0,000	

*Signifikan pada level *5% (0,05)*

Sumber : Data Sekunder 2022, diolah dengan SPSS 21

Berdasarkan Tabel 5. maka hasil regresi diatas, dapat diperoleh persamaan terkait penelitian ini, sebagai berikut:

$$LNPA D_t = \beta_0 + \beta_1 LNPH_t + \beta_2 LNPRM_t + \beta_3 LNROW_t + \varepsilon_t$$

$$LNPA D_t = 24,873 + 6,699 LNPH_t + 0,043 LNPRM_t + 1,242 LNROW_t + \varepsilon_t$$

Variabel pajak hotel (LNPH) memiliki korelasi yang positif dengan variabel pendapatan asli daerah dengan nilai 6,699, bahwa ketika adanya peningkatan atas pajak hotel sebesar 1 satuan, pendapatan asli daerah Kabupaten Nabire tahun 2011 hingga 2020 meningkat sebesar 6,699, variabel Pajak Rumah Makan (LNPRM) sebesar 0,039, peningkatan atas Pajak Rumah Makan sebesar 1 satuan, pendapatan asli daerah Kabupaten Nabire akan meningkat sebesar 0,043. Retribusi Objek wisata (LNROW) koefisien sebesar 1,242 hasil ini menjabarkan jika terjadi peningkatan peningkatan pajak retribusi wisata sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan retribusi objek wisata sebesar 1,242.

Uji Statistik

Uji t (Parsial)

Pelaksanaan uji t ditujukan untuk mengetahui tingkat keterpengaruhan suatu variasi variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengukuran atas pelaksanaan uji t didasarkan pada hasil analisis regresi dalam model *ordinary least square* atas nilai t-hitung terhadap nilai t-tabel (Gujarati, 2004).

Tabel 6. Hasil Uji T

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std.Error	Beta		
Konstanta	24.873	4.687		6,640	,017
LNPH	6.699	,174	1.752	8,418	,020
LNPRM	,043	,006	,088	6,786	,039
LNROW	1.242	,083	.716	4,907	,042

Sumber : Data Sekunder 2022, diolah dengan SPSS 21.
Dependent Variable: LNPA D

Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikan variabel pajak hotel, pajak rumah makan dan retribusi objek wisata secara simultan terhadap variabel pendapatan asli daerah.

Tabel 7. Uji F Simultan

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	10.026	3	3.342	4706.564	,000
Residual	0,026	36	0,001		
Total	10,052	39			

- a. Dependent LNPAD
 b. Predictors (Constant), LNROW, LNPRM, LNPH
 Sumber : Data Sekunder 2022, diolah dengan SPSS 21.

Berdasarkan Tabel 7. dapat dilihat bahwa pada hasil analisis regresi linear berganda nilai uji F hitung sebesar 4,70, adapun F tabel pada taraf $\alpha = 5\%$ (0,05) dan df_1 sebesar $k-1$ ($4-1=3$) dan df_2 ($n-k=40-4=36$), maka nilai F tabel adalah 2,86. Hasil perbandingan F hitung $>$ F tabel ($4,70 > 2,86$) dan nilai sigmifikan lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan demikian dapat dijelaskan bahwa variabel pajak hotel, pajak rumah makan dan retribusi objek wisata berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nabire tahun 2011 hingga 2020.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar model regresi mampu menjelaskan variabel-variabel terikat (independen) atau apakah sudah cukup tepat menggunakan variabel-variabel independen tersebut untuk menjelaskan variabel dependen.

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
1	.797 ^a	0,635	,6243	3,652380

Sumber : Data Sekunder 2022, diolah dengan SPSS 21.

Berdasarkan hasil regresi di atas, dapat dilihat bahwa hasil estimasi dengan menggunakan *ordinary least square* didapatkan nilai *R-squared* sebesar 0,635 atau sebesar 63,5 persen, hal tersebut berarti variasi data Pendapatan Asli Daerah ditentukan atas variasi dalam variabel-variabel pajak hotel, pajak rumah makan, dan retribusi objek wisata sedangkan sisanya sebesar 36,5 persen dipengaruhi oleh variabel lain.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, variabel – variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dilihat dari nilai t -hitung dari masing-masing variabel yaitu pajak hotel

sebesar 8,418, pajak rumah makan sebesar 6,786 dan retribusi objek wisata sebesar 4,907 lebih besar dari t-tabel yakni sebesar 2,02809. Nilai *R-Squared* yang diperoleh sebesar 0,635 atau sebesar 63,5 persen, hal tersebut berarti bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Nabire tahun 2011 hingga 2020 dapat dijelaskan oleh variasi variabel pajak hotel, pajak rumah makan, dan retribusi objek wisata sebesar 63,5 persen, sisanya sebesar 36,5 persen dipengaruhi oleh variabel lain.

Saran

1. Kepada pemerintah daerah setempat untuk dapat memaksimalkan penerimaan atas pajak hotel, pajak rumah makan, serta retribusi objek wisata, namun, keberadaan tiga potensi tersebut juga diharapkan tidak menjadi patokan atas objek penerimaan dan mengabaikan potensi atas penerimaan lain.
2. Kepada para pelaku usaha untuk dapat patuh serta taat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak atas usaha yang dimiliki, karena hal tersebut tidak hanya berguna bagi pemerintah setempat saja, akan tetapi juga dapat menjadi pengembangan wilayah pariwisata yang terletak pada usaha wajib pajak terkait.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah sampel atau variabel lebih banyak sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dalam penelitiannya.

REFERENSI

- Apriani, Evi. (2012). "Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota tasikmalaya tahun 2002-2011 (studi kasus pada dinas pendapatan kota tasikmalaya)". Online. <http://journal.unsil.ac.id>
- APBD: Pengertian, Fungsi, Struktur, Dasar Hukum dan Mekanisme Penyusunannya. (2022). diakses paada tanggal 4 Juli 2022, dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-apbd/>
- Brata, A. A. (2004). *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews* (Cetakan Ke). Rajawali Pers.
- Farhan. (2019). *Pengaruh Retribusi Tempat Wisata, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang*. Padang: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat.
- Fadhil, M. (2022). Pengertian Dana Perimbangan, Alokasi dan Tujuannya. diakses pada tanggal 4 Juli 2022, dari <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 23 Cetakan ke VIII*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Geografis – Pemerintah Kabupaten Nabire. (2022). Diakses pada tanggal 4 Juli 2022, dari <https://nabirekab.go.id/portal/geografis>.
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometric Fourth Edition*. The McGraw–Hill Companies.
- Halim, A. (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Isdijoso, B. (2020). Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah 9 (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta). *Kajian Ekonomi dan Keuangan*.
- Kaho, J. R. (2004). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: reformasi perencanaan, strategi, dan peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Muin, F. (2014). Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Munawir, S. (1997). *Perpajakan Edisi 5 Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Liberty.
- Pleanggara, F. (012). *Analisis Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Retribusi Obyek Wisata 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah*. Semarang: Diponegoro.
- Prasetya, E. (2012). *Analisis Pengenaan Pajak Restoran Atas Penyediaan Makanan Pada Pesawat Terbang (Studi Pada PT Aerofood ACS)*. Bogor: Universitas Indonesia.
- Pradana, H. C. (2019). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Restribusi Tempat Wisata, dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal*.
- RI, P. (2004, Oktober 15). *Database Peraturan RI*. Diambil kembali dari Database Peraturan RI: <http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun2004>.
- Saputra, Rian. (2018). “Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Objek Wisata Dan Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2012-2016”. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan STIE Widya Wiwaha*.

Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan rakyat*,. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suwantoro. (2007). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.

Sejarah Singkat Kabupaten Nabire – Pemerintah Kabupaten Nabire. (2022). diakses pada tanggal 4 Juli 2022, dari <https://nabirekab.go.id/portal/sejarah/>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No 28 Tahun 2009, tentang Pajak Hotel.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Rumah Makan.